

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Wahyu Jontah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan suatu telaah normatif untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan Human Trafficking di Indonesia dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif atau telaah kepustakaan.

Tulisan ini berkesimpulan bahwa kejahatan Human Trafficking disebabkan oleh dua hal yakni factor yuridis dan factor non-Yuridis. Oleh karena itu dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan human trafficking di Indonesia harus dilakukan dengan dua pendekatan juga yakni dengan kebijakan criminal (criminal policy) dan kebijakan social (social policy).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Human Trafficking, Kriminologi

ABSTRACT

This paper is a normative study to find out and analyze the factors that cause human trafficking in Indonesia using criminological theories. The information used is library or literature review.

This paper concludes that human trafficking is caused by two things, juridical factors and non-juridical factors. Therefore, in resolving and overcoming human trafficking crimes in Indonesia it must be done by considering also criminal policies (criminal policies) and social policies (social policies).

Keywords: Crime, Human Trafficking, Criminology

PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan manusia atau dikenal dengan istilah human trafficking belakangan ini muncul menjadi suatu masalah serius yang banyak diperbincangkan baik di tingkat nasional maupun global. Hal tersebut disebabkan karena dari jumlah dan modus perdagangan orang (human Trafficking) dewasa ini sangatlah meningkat dan beragam.

Apabila mencermati fenomena yang terjadi, maka pihak yang cenderung rentan menjadi korban trafficking adalah perempuan dan anak, terutama dari keluarga miskin, dan anak putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai kasus anak yang diperdagangkan seringkali di pekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, kerja paksa, pembantu rumah tangga, eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan.

Catatan Rheny Wahyuni (2005), *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat terlihat pada bentuk perdagangan yang terjadi, tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi,

kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasan pun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Dalam perspektif hak anak, Kejahatan Human Trafficking merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak khususnya Pasal 4 yang menegaskan:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Oleh karena itu anak harus terhindar dari tindakan kekerasan dan eksploitasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 poin 15 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Mencermati ketentuan hukum pidana di Indonesia, perdagangan manusia merupakan satu bentuk tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 297 KUHP, yang mengaskan: “Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Seiring dengan berjalannya waktu, modus dan angka kejahatan Human Trafficking yang semakin meningkat, maka ketentuan Pasal 297 KUHP disempurnakan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur bentuk-bentuk kejahatan, baik perorangan maupun korporasi serta dengan sanksi pidananya. Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh perorangan diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7; Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang melibatkan penyelenggara negara diatur secara khusus dalam Pasal 8; dan Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi dan kelompok yang terorganisir diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.

Mencermati pengaturan tentang kejahatan human trafficking yang cukup komprehensif dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak berbanding lurus dengan tingkat dan modus kejahatan Human Trafficking yang semakin meningkat, maka penting untuk mencari akar permasalahan yang menjadi factor-faktor penyebab masih maraknya tindak pidana human trafficking di Indonesia. Untuk Itu kajian kriminologis sebagaimana didefenisikan oleh Bonger dalam Topo Santoso (2001) sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya menjadi pisau analisis yang tepat untuk mengkaji faktor –faktor penyebab tindak pidana human trafficking di Indonesia.

Oleh karena itu tulisan ini dengan judul Tindak Pidana Human Trafficking dalam Perspektif Kriminologis

merupakan suatu telaah normatif untuk mengkaji dan menganalisis factor-faktor penyebab kejahatan Human Trafficking di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tindak Pidana *Human Trafficking*

1. Pengertian Tindak Pidana *Human Trafficking*

Human Trafficking merupakan istilah asing (Inggris) yang secara harafiah berarti perdagangan manusia. Zaman Dahulu istilah perdagangan manusia hanya sebatas pada pengertian pemindahan secara paksa perempuan untuk kepentingan prostitusi (pelacuran). Namun seiring dengan perkembangan zaman, makna Human Trafficking semakin kompleks dan luas serta dilakukan dengan modus atau cara yang sangat beragam.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1994 tentang perdagangan orang dalam buku Andy Yentriyani (2004:20) menyebutkan bahwa *Trafficking* adalah:

“Pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas Negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam situasi yang secara seksual maupun ekonomi terobsesi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan dengan cara perekrutan, penyelundupan, dan sindikat kriminal, seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan orang (trafficking), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja diselundupkan dan diadopsi palsu”.

Menurut Resolusi Senat Amerika Serikat No.82 tahun 1998 tentang perdagangan orang, mengemukakan trafficking adalah: “Satu atau lebih bentuk penculikan, penyekapan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa, atau praktik-praktik seperti perbudakan yang menghancurkan hak-hak asasi manusia. Trafficking memuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekrutmen atau pemindahan orang di dalam maupun antar negara, melibatkan penipuan, paksaan, atau dengan kekuatan, pemyalahgunaan kekuasaan, lilitan utang atau penipuan dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiksaan atau eksploitasi seperti prostitusi paksa, penyiksaan dan kejahatan luar biasa, buruh dipabrik dengan kondisi yang buruk atau menjadi pekerja rumah tangga yang dieksploitasi.

Dalam lampiran Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.88 Tahun 2002 Tentang rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak menyatakan bahwa:

“*Trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika orang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memeberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buru migrant legal maupun illegal, adopsi anak, penmgantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industry pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta eksploitasi lainnya”.

Menurut GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women*) dalam Ruth Rosenberg (2003:13) *trafficking* adalah :

"Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan untuk ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan untuk lilitan hutang pertama kali".

Dalam regulasi di Indonesia, pengertian human trafficking dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

"perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".

2. Bentuk dan Modus Tindak Pidana *Human Trafficking*

Menurut Henny Nuraeni (2011:13) bahwa dari berbagai kejadian dalam perdagangan manusia, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya beberapa proses:

- a. Perekrutan
Kerangka tersebut berkembang dari mengartikan perdagangan sebagai sekeadar perekrutan yang berujung menjadi tindakan eksploitasi.
- b. Pemalsuan dokumen
Korban perdagangan pada umumnya diberi tanda pengenal (KTP atau passport) yang nama, umur, alamat, dan sebagainya dimanipulasi.
- c. Pemaksaan
Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seseorang perempuan atau anak menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.
- d. Penyekapan
Para trafficker atau calo umumnya tidak segera mengirimkan calon perdagangan orang, sehingga seringpula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
- e. Di tempat kerja
Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai pekerja seks komersial sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan hamper menyerupai perbudakan.
- f. Perjalanan pulang
Adapula yang berhasil melarikan diri, namun pelariannya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanannya tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, bahkan pelecehan seksual.

g. Tahap pemulihan

Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Tidak sedikit yang dicemoohkan, bahkan ditolak kedatangannya

Dalam melakukan kejahatan Trafficking, pelaku menggunakan cara-cara atau motif-motif tertentu. Dari sekian data perdagangan anak tersebut, banyak motif atau bentuk trafficking yang dilakukan oleh pelaku perdagangan, diantaranya: (Sumber: <http://counterwomentrafficking.blogspot.com>)

a. Penjualan anak

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain.

b. Penyelundupan manusia

Penyelundupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.

c. Migrasi dengan tekanan

Migrasi, baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.

d. Prostitusi anak

Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.

Dalam banyak kasus, anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

e. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

Baik di luar ataupun di wilayah Indonesia, dibawa ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

f. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya

Terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan

g. Pengantin Pesanan

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja bagi keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks. Sepuluh tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tajam arus perkawinan lintas-wilayah antar-Asia di antara Asia Tenggara dan Asia Timur.

h. Penjualan Bayi

Banyak fakta beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus

yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

i. Kawin Kontrak

Kawin kontrak merupakan fakta yang melibatkan perempuan dan anak perempuan. Sebagian besar mengalami eksploitasi seksual dan reproduktif. Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, para "istri kontrak" juga memberikan layanan seksual "kapan saja". Setelah kontrak berakhir mereka ditinggalkan. Keuntungan dari praktek kawin kontrak sebagian besar didapat oleh keluarga perempuan, tetapi ada juga yang diperoleh calo yang mengatur perkawinan dengan pekerja asing.

Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian Harkristuti Harkrisnowo (2003: 60-61) ,ada beberapa bentuk kejahatan *human trafficking*:

- 1) Perdagangan perempuan dan anak untuk menjadi pembantu rumah tangga
- 2) Perdagangan perempuan dan anak untuk bekerja pada tempat-tempat hiburan
- 3) Perdagangan perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial
- 4) Perdagangan perempuan dan anak untukbekerja pada industry pornografi dengan dalih menjadi model iklan,artis atau penyanyi.
- 5) Exploitasi manusia untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam keadaan ketergantungan obat terlarang.
- 6) Buruh migrant.
- 7) Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna untuk mendapatkan keturunan.
- 8) Perdagangan Bayi
- 9) Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain :
 - a. Penculikan bayi
 - b. Penculikan ibu yang tengah hamil
 - c. Mengikat orang tua si bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa
 - d. Praktek klinik bersalin terselubung
- 10) Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan.
- 11) Eksploitasi anak sebagai pengemis.

B. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia

Bonger dalam Topo Santoso (2001) mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ini berarti bahwa kejahatan tidak hanya dilihat dari satu perspektif tetapi harus dilihat secara komprehensif. Selanjutnya, Sutherland (Topo Santoso, 2001:8) juga merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Of Knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Oleh Karena kejahatan sebagai sebuah gejala social, maka ilmu kriminologi harus mengkaji kejahatan sebagai dampak dari proses pembuatan hukum,pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka berkaitan dengan kejahatan human trafficiking penting dilihat dari berbagai aspek,baik itu pengaturan regulasi dan penegakan hukumnya,maupun kondisi social ekonomi masyarakat.

Apabila mencermati factor-faktor penyebab tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi:

Pengaturan *human trafficking* dalam undang-undang khusus (*lex spesialis*) yakni dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menggantikan Pasal 297 KUHP merupakan suatu angin segar yang menunjukkan bahwa negara serius dalam pencegahan tindak pidana *Human Trafficking*. Namun melihat fenomena kejahatan human trafficking yang

semakin memprihatinkan dan harus dianggap sebagai *extra Ordinary Crimes*, maka sanksi pidana yang diberikan menurut undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dinilai sangat ringan dengan penggunaan straf minimal 3 tahun. Ketentuan ini seharusnya direvisi dengan batas minimal 5 tahun dan batas maksimum 20 tahun penjara. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera sebab human trafficking merupakan kejahatan luar biasa.

2. Aspek Penegakan Hukum

Aspek penegakan hukum merupakan aspek yang cukup penting dalam upaya pencegahan tindak pidana *human trafficking*. Namun yang menjadi persoalan adalah justru aparat penegak hukum menjadi bagian dari sindikat kejahatan human trafficking. Hal ini dapat terlihat dalam kasus keterlibatan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur seperti dinas tenaga kerja, polda NTT dan pengelola bandara Eltari dalam tindak pidana *human trafficking* (Arif Rahman dkk, IRGSC (*Institute of Resource Governance and Social Change*, 2014).)

Selain itu, di tangerang (al-khilafah, 5/8/2013) sebanyak 40 pekerja pabrik yang diduga korban *human trafficking* mengalami penyekapan, intimidasi, penyiksaan, kekerasan serta mendapat perlakuan tidak manusiawi seperti bekerja lebih dari 12 jam setiap hari dan disekap dalam ruangan sempit berukuran 6 meter x 6 meter hanya beralas tikar. Komnas HAM menilai ada keterlibatan aparat penegakan hukum dari contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa aparat penegakan hukum masih belum menjalankan fungsi dan perannya secara baik, dan justru mereka menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang.

3. Aspek Sosial dan Ekonomi Masyarakat.

Selain aspek yuridis, aspek non yuridis merupakan factor yang cukup besar juga dalam menyumbang maraknya tindak pidana *human trafficking* di Indonesia.

Dalam teori strain dan penyimpangan budaya (Topo Santoso:2001) kejahatan bisa terjadi akibat ketidakberuntungan posisi masyarakat kelas bawah. Ketidakberuntungan tersebut seperti akses modal, pendidikan, kekuasaan, dll. Akibat ketidakberuntungan tersebut, maka sangat rentan untuk melakukan kejahatan.

Teori strain dan penyimpangan budaya tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Riza Nizari (2014) menyebutkan, bahwa factor penyebab maraknya kejahatan human trafficking di Indonesia adalah karena beberapa factor :

- a. Kemiskinan.
- b. Pendidikan rendah.
- c. Pengangguran.
- d. Migrasi keluar desa dan keluar negeri.
- e. Ketahanan keluarga yang rapuh.
- f. Faktor ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan budaya patriarki.
- g. Konsumerisme.
- h. Meningkatnya permintaan Tenaga kerja luar negeri
- i. Dorongan penyiaran dan tulisan yang porno di media massa.
- j. Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten.
- k. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang *trafficking* belum memadai.

Apabila mencermati data tersebut, maka penyebab utama maraknya kejahatan *human trafficking* selain faktor penegakan hukum, juga disebabkan oleh persoalan sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak beruntung. Hal ini mempertegas teori strain dan penyimpangan budaya (Topo Santoso, 2001), bahwa kejahatan disebabkan oleh ketidakberuntungan posisi masyarakat kelas bawah, baik secara social maupun secara ekonomi.

C. **Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak pidana *Human Trafficking* di Indonesia.**

Kajian kriminologis bukan hanya sekedar mencari akar kejahatan, tetapi tujuan akhir adalah menemukan solusi terhadap penyelesaian berbagai tindakan kejahatan di masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Sutherland bahwa kejahatan merupakan gejala masyarakat (Topo Santoso, 2001), William J. Chambliss mengutarakan juga bahwa kejahatan adalah gejala hukum, politik, ekonomi dan social yang benar-benar kompleks yang harus secara sistematis dipelajari dari banyak segi (Simanjuntak, 1984). Perdagangan manusia merupakan tipologi kejahatan sosial, yang disebabkan bukan hanya satu faktor, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor.

Oleh karena itu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana human trafficking harus dilakukan secara komprehensif. Menurut Barda Nawawi Arief (2005) ada dua cara yang dilakukan yakni kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dalam kaitan dengan kebijakan criminal, dilakukan dengan dua cara yakni dengan sarana penal dan sarana non penal.

Adapun tujuan akhir dari kebijakan criminal menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005) adalah:

- a) Kebahagiaan Masyarakat (*happiness of the citizens*)
- b) Kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*)
- c) Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)
- d) Untuk mencapai keseimbangan (*equality*)

Selain upaya dalam kebijakan kriminal, upaya lain yang harus dilakukan diantaranya adalah:

- a) perlunya koordinasi dan kerjasama antara instansi dan kelembagaan
Kerjasama dan koordinasi ini seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinas ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian I Gusti Made Arka (2005) ada beberapa ruang yang menjadi peluang timbulnya perdagangan orang, khususnya dalam sektor tenaga kerja antara lain:
 - 1) pelayanan penempatan masih dilakukan secara parsial dan sektoral, kondisi ini dimanfaatkan oleh calo dan sindikat untuk memanipulasi data dan berbagai dokumen TKI untuk tujuan menempatkan TKI secara illegal;
 - 2) kecenderungan pengusaha/majikan untuk lebih menerima TKI illegal karena untuk menghindari membayar upah sesuai ketentuan, membayar pajak dan hak-hak perburuhan lainnya, sehingga TKI Illegal tetap menjadi komoditas menarik bagi para calo dan sindikat
- b) Pembenahan dalam sektor ekonomi dan sosial masyarakat.
Persoalan yang mendasar yang menjadi faktor pendorong banyaknya kejahatan *human trafficking* adalah masalah kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu Negara harus hadir meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melalui perluasan dan pemerataan lapangan kerja, mendorong upaya-upaya dalam sektor pendidikan seperti beasiswa dan sekolah gratis bagi golongan tidak mampu.

KESIMPULAN

Human Trafficking merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Berdasarkan hasil penelitian, human trafficking disebabkan oleh factor yuridis dan non yuridis. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya dilakukan dengan dua pendekatan juga yakni kebijakan yuridis dan kebijakan social.

Kebijakan yuridis diantaranya dengan merevisi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya berkaitan sanksi yang ringan bagi pelaku tindak pidana human trafficking, baik perorangan maupun korporasi.

Sedangkan kebijakan sosial adalah dengan cara membangun koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lembaga, baik pusat maupun daerah; Peningkatan dan pemerataan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja; Perhatian dalam sector pendidikan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam sindikat perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, 2003, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Hikmahanto Yuwana ” *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia*”, Pidato Ilmiah, disampaikan pada Dies Natalis Ke-56 UI, 4 Pebruari 2006.
- Lamintang, *Politik Pemidanaan*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Mohammad, Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Armico, 1987
- Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- R. Soesilo ,1994, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) SERA Komentar –Komentar Lengkap dengan Pasal demi pasal* ,Bogor: Poltitea, 1994
- Riza Nizarli, 2012, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*, Makalah disampaikan pada *S e m i n a r* tentang HAM Anak kerjasama Depkeh HAM Prov.NAD dengan Unicef, 21 Juli 2004.
- Ruth Rosenberg, 2003, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra A d i t y a Bakti.
- Rheny Wahyuni, 2005, *Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM*, Yogyakarta: Galang Press.
- Rachmad Syafaat, 2002, *Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Simandjuntak, dkk., 1984, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito

B. Undang-Undang

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang